



**P U T U S A N**

**Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/PT BNA**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD BIN (ALM) TUKIRNO;**
2. Tempat lahir : Paya Rambung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keluarga, Desa Alur Teh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Chairul Azmi, S.H. CPM Dkk Advokat yang berkantor di LAW OFFICE "CHAIRUL AZMI, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 september 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 480/PID.SUS-LH./2024/PT BNA tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/ PT BNA tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Taamiang NOMOR : REG. PERKARA PDM-27/ATAM/Eku.2/07/2004 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Bin Alm. Tukirno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Bin Alm. Tukirno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1724 warna gold dengan nomor Imei1 868905035991836 Dan Imei2 868905035991828Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 115/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Bin (Alm) Tukirno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memporniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO 1724 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 868905035991836 dan IMEI 2 868905035991828;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simmpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 115/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simping yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 115/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simping yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simping yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 2024;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 23 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang menjatuhkan hukuman kepada Pembanding dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan pukulan yang sangat berat bagi Pembanding dan juga keluarga Pembanding;

Sehingga oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa Rahmad Bin (Alm) Tukirno melalui Penasihat Hukumnya;
2. Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor.115/Pid.Sus-LH/2024/PN.Ksp tanggal 16 Oktober 2024 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pembanding/Terdakwa Rahmad Bin (Alm) Tukirno;
4. Membebaskan kepada Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 115/Pid. Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah untuk mendidik dan sebagai Sock terapi serta merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum dalam kaitannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari tujuan penjatuhan pidana dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Negara, Masyarakat dan Terdakwa karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa beralasan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 115/Pid.Sus-

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LH/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024 harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini,

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **RAHMAD BIN (ALM) TUKIRNO** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 115/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Bin (Alm) Tukirno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memporniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO 1724 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 868905035991836 dan IMEI 2 868905035991828;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H.,M.H, dan Dr. H. Editerial, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syamsyah, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Kamaludin, S.H.,M.H,

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Syamsyah, S.H.,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 480/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)